



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**  
**MICROSATE INDONESIA CONSULTING**  
**TENTANG**

**PENGUATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI INKLUSI  
EKONOMI DAN INKLUSI KEUANGAN DIGITAL**

**NOMOR: 003/Setmen.Birohh/KL.01/02/2021**

**NOMOR: 12.01/C/ID/039660/II/2022**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**COOPERATION AGREEMENT**

**BETWEEN**

**THE MINISTRY OF WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**AND**  
**MICROSATE INDONESIA CONSULTING**  
**ON**  
**STRENGTHENING WOMEN'S ECONOMIC EMPOWERMENT THROUGH**  
**DIGITAL FINANCIAL INCLUSION**

**NUMBER: 003/Setmen.Birohh/KL.01/02/2021**

**NUMBER: 12.01/C/ID/039660/II/2022**

On this day, Monday, Februari 28<sup>th</sup>, in the year two thousand and twenty-two in Jakarta, we the undersigned:

- I. **PRIBUDIARTA NUR SITEPU**, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **GRACE RETNOWATI**, Direktur PT MicroSave Indonesia Consulting, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Microsave Consulting (dikenal juga dengan "MicroSave" atau "MSC"), yang berkedudukan di Revenue Tower Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52-53, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah firma konsultan inklusi keuangan internasional yang menawarkan solusi praktis berbasis pasar untuk lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan yang berfokus membawa nilai kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemberdayaan perempuan melalui inklusi ekonomi dan inklusi keuangan digital, maka diperlukan kerja sama antara **PARA PIHAK**.

- I. **PRIBUDIARTA NUR SITEPU**, Permanent Secretary of the Ministry of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia located in Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**; and
- II. **GRACE RETNOWATI**, Director of MicroSave Indonesia, in this matter acting for and on behalf of MicroSave Consulting (known as "MicroSave" or "MSC") located at Revenue Tower 20<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52-53, Jakarta Selatan 12190, hereinafter referred as the **SECOND PARTY**.

The **FIRST PARTY** and **SECOND PARTY**, hereinafter collectively are referred to as **THE PARTIES**, establish the following matters:

- a. The **FIRST PARTY** is a ministry which carries out governmental women's empowerment, child protection, and gender equality programs;
- b. The **SECOND PARTY** is an international financial inclusion consulting firm which offers practical market-led solution for government agencies, financial institutions and corporations focused on bringing value to the base of the pyramid; and
- c. that in order to support efforts in empowering women through economic inclusion and digital finance, it is necessary to cooperate between **THE PARTIES**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Inklusi Ekonomi dan Inklusi Keuangan Digital dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi **PARA PIHAK** untuk mengimplementasikan akselerasi keuangan digital yang responsif gender dan inklusif melalui program dan inisiatif pemberdayaan ekonomi perempuan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui inklusi ekonomi dan inklusi keuangan digital.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:

Accordingly, **THE PARTIES** agreed to sign the Cooperation Agreement on Strengthening Women's Economic Empowerment through Digital Financial Inclusion, as follows:

**CHAPTER I**  
**PURPOSE**

Article 1

- (1) This Cooperation Agreement serves as a legal basis for **THE PARTIES** to implement the acceleration of gender-responsive and inclusive digital finance through programs and initiatives for women's economic empowerment.
- (2) This Cooperation Agreement aims at increasing the effectiveness, coordination, and cooperation of **THE PARTIES** in the implementation of women's empowerment through economic inclusion and digital finance.

**CHAPTER II**  
**SCOPE OF COOPERATION**

Article 2

The scope of cooperation under this Cooperation Agreement is as follows:

- |  |   |
|--|---|
| <p>a. pelaksanaan penelitian untuk mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan desain program pemberdayaan ekonomi perempuan terkait inklusi ekonomi dan inklusi keuangan digital;</p> <p>b. pelaksanaan model bersama program pemberdayaan perempuan dan perempuan muda dalam rangka membangun kapasitas kewirausahaan dan transformasi digital;</p> <p>c. pengolahan, analisis, dan penyediaan data untuk praktik terbaik kepemimpinan dan kesetaraan gender di dunia usaha; dan</p> <p>d. pengembangan produk pengetahuan dan diseminasi informasi terkait dengan pelaksanaan program penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan baik di sektor publik dan privat.</p> | <p>a. conducting research to support evidence-based policy recommendations and program design on aspects related to women economic empowerment as its relates to financial inclusion and digital finance;</p> <p>b. building joint pilot program for women and young girls economic empowerment in a move to develop entrepreneurial capacity building and digital transformation;</p> <p>c. collecting, analyzing, and providing data for best practices of leadership and gender equality in the private sector; and</p> <p>d. developing knowledge management and disseminating information related to the implementation of programs to strengthen women's economic empowerment in both the public and private sectors.</p> |
|--|---|

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- mendapatkan fasilitasi teknis pengolahan, analisis, dan penyediaan data dan informasi dalam program pemberdayaan ekonomi perempuan dan peningkatan kapasitas digital bagi kelompok perempuan sasaran program; dan
  - mendapatkan fasilitasi teknis pengolahan, analisis, dan penyediaan data dan informasi untuk praktik baik kepemimpinan dan kesetaraan gender di dunia usaha.

### **CHAPTER III ROLES AND RESPONSIBILITIES**

#### Article 3

- (1) **THE FIRST PARTY** has the right to:
- obtain technical facilitation of processing, analyzing, and providing data and information in women's economic empowerment programs and digital capacity building for the programs that target group of women; and
  - receive technical facilitation of processing, analyzing, and providing data and information on the best practices of leadership and gender equality program in the private sector.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pendampingan dalam pelaksanaan penelitian yang mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan desain program pemberdayaan ekonomi perempuan terkait inklusi ekonomi dan inklusi keuangan digital;
- b. memberikan arahan dan masukan dalam program pemberdayaan perempuan melalui inklusi ekonomi dan inklusi keuangan digital;
- c. menyediakan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pemberdayaan ekonomi perempuan, inklusi ekonomi, dan inklusi keuangan digital;
- c. memberikan pendampingan dalam proses penyusunan data terpisah pelaksanaan kesetaraan gender di dunia usaha; dan
- d. menyediakan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan dan kegiatan inklusi ekonomi dan inklusi keuangan digital, serta dukungan kebijakan.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan penelitian yang mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan desain program pemberdayaan ekonomi perempuan terkait inklusi ekonomi dan inklusi keuangan digital;
- b. menerima data, informasi, dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pemberdayaan ekonomi perempuan, kegiatan inklusi ekonomi dan inklusi keuangan digital, serta dukungan kebijakan; dan

(2) **THE FIRST PARTY** is obliged to:

- a. provide assistance for the research that supports evidence-based policy recommendations and program designs of women's economic empowerment related to economic inclusion and digital financial inclusion;
- b. offer directions and inputs to the women's empowerment programs through digital financial inclusion;
- c. supply the information, communication, and education materials related to women's economic empowerment, economic inclusion, and digital financial inclusion;
- d. prepare assistance in the process of compiling disaggregated data on the implementation of gender equality in the private sector; and
- e. assign human resources that support the implementation of women's economic empowerment and digital finance, financial inclusion activities, and policy support.

(3) **THE SECOND PARTY** has the right to:

- a. receive assistance in researches that supports evidence-based policy recommendations and program designs of women's economic empowerment related to economic inclusion and digital financial inclusion;
- b. obtain data, information, and materials for the communication, information, and education related to women's economic empowerment, economic inclusion and digital financial inclusion activities, as well as policy support; and

- |   |   |
|---|---|
| <p>c. mendapatkan pendampingan dalam proses penyediaan data terpisah kepemimpinan dan pelaksanaan kesetaraan gender di dunia usaha.</p> <p>(4) <b>PIHAK KEDUA</b> mempunyai kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. melaksanakan penelitian terkait program pemberdayaan ekonomi perempuan, inklusi ekonomi, dan inklusi keuangan digital;</li><li>b. memfasilitasi pengolahan, analisis, dan penyediaan data dan informasi dalam program peningkatan kapasitas bagi perempuan;</li><li>c. memfasilitasi pengolahan, analisis, dan penyediaan data dan informasi untuk praktik baik kepemimpinan dan kesetaraan gender di dunia usaha;</li><li>d. memfasilitasi diseminasi informasi dengan berbagai pihak, lembaga pemerintah, organisasi, dan komunitas serta masyarakat umum yang telah menerapkan inisiatif dan strategi dalam upaya penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inklusi ekonomi dan keuangan digital; dan</li><li>e. memfasilitasi dan mendukung koordinasi dengan pihak terkait atau pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program.</li></ul> <p>(5) <b>PARA PIHAK</b> mempunyai hak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mendapatkan akses atas hasil penelitian terkait program pemberdayaan ekonomi perempuan, inklusi ekonomi, dan inklusi keuangan digital;</li></ul> | <p>c. attain support in the process of providing disaggregated data on leadership and implementation of gender equality in the private sector.</p> <p>(4) <b>THE SECOND PARTY</b> is obliged to:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. conduct research on women's economic empowerment, financial inclusion, and digital finance programs</li><li>b. facilitate the processing, analysis, and provision of data and information on women's capacity building program;</li><li>c. facilitate the process, analysis, and provision of data and information on the best practices of leadership and gender equality program in the private sector;</li><li>d. arrange the dissemination of information to various parties, government institutions, organizations, and communities as well as the general public who have implemented initiatives and strategies in a move to strengthen women's economic empowerment through economic inclusion and digital finance; and</li><li>e. assist and support the coordination with related parties or other stakeholders in program planning and implementation.</li></ul> <p>(5) <b>BOTH PARTIES</b> have the right to:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. gain access to results of the research on women's economic empowerment programs, economic inclusion, and digital financial inclusion;</li></ul> |
|---|---|

- b. mendapatkan akses atas hasil penelitian terkait program pemberdayaan ekonomi perempuan, inklusi ekonomi, dan inklusi keuangan digital; dan
- c. mendapatkan dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan, inklusi ekonomi, dan inklusi keuangan digital, termasuk untuk sektor publik dan privat.
- (6) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban untuk:
- melaksanakan model bersama program pemberdayaan ekonomi perempuan dan perempuan muda dalam rangka membangun kapasitas kewirausahaan dan transformasi digital; dan
  - melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama.
- b. gain access to results of the research on women's economic empowerment programs, economic inclusion, and digital financial inclusion; and
- c. attain human resource support in the implementation of women's economic empowerment, economic inclusion, and digital financial inclusion, including for the public and private sectors.
- (6) **BOTH PARTIES** are obliged to:
- implement a joint program of women and young women's economic empowerment in a move to develop entrepreneurial capacity building and digital transformation; and
  - carry out the monitoring, evaluation, and reporting on the implementation of cooperation.

#### **BAB IV** **PELAKSANAAN**

##### Pasal 4

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun dan disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **CHAPTER IV** **IMPLEMENTATION**

##### Article 4

The implementation of this Cooperation Agreement will be followed up by **THE PARTIES** in accordance with an action plan that has been mutually prepared and agreed upon as stated in the Attachment, which is an integral part of this Cooperation Agreement.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani hingga 28 Februari 2024 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

**BAB VI**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

Pasal 6

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian ini yaitu setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** seperti huru-hara, perang, atau terjadi gejala-gejala alam

**CHAPTER V**  
**AGREEMENT PERIOD**

Article 5

- (1) This Cooperation Agreement is valid for a period of 2 (two) years and shall enter into force starting from the date of signing until February 28<sup>th</sup> 2024 and can be extended with written approval by **THE PARTIES**.
- (2) To extend this Cooperation Agreement, **THE PARTIES** shall first consult each other on new Cooperation Agreement draft no later than 30 (thirty) calendar days prior to the expiration of this Cooperation Agreement.
- (3) In the event that one of the Parties wishes to terminate this Cooperation Agreement before the end of the period as referred to in paragraph (1), the **PARTY** wishing to terminate it shall be obligated to notify the other **PARTY** in writing not later than 30 (thirty) previous calendar days.

**CHAPTER VI**  
**FORCE MAJEURE**

Article 6

- (1) Force majeure in this Agreement is any event or condition that occurs beyond the control of human or **THE PARTIES** such as riot, war, or other natural phenomenon as well as change in conditions including in politics,

lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi, maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (3) Berdasarkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dan tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan memberikan kesempatan kepada **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) untuk melanjutkan pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini.

economy, and national and international laws declared by the government as force majeure which results in one of the **PARTY** or **THE PARTIES** being unable to fulfil the obligations agreed upon in accordance to Articles 1244 and 1245 of the Indonesian Civil Code.

- (2) If there is a force majeure as referred to in paragraph (1) so that one of the **PARTIES** cannot carry out its obligations, the **PARTY** experiencing the condition is obliged to notify the other **PARTY** in writing within a maximum period of 7 (seven) calendar days since of the occurrence of the force majeure.
- (3) Due to the force majeure as referred to in paragraph (1), **THE PARTIES** agree to terminate the Agreement and will not sue each other and/or if the circumstances allow, will carry out further discussions by providing an opportunity to the Party experiencing the force majeure to continue the implementation of this Cooperation Agreement.

**BAB VII**  
**KORESPONDENSI**

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menunjuk perwakilannya sebagai Penanggung Jawab masing-masing yaitu:

**a. PIHAK KESATU**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Penanggung Jawab : Deputi Bidang Kesetaraan Gender  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15,  
Jakarta Pusat, Jakarta Pusat 10110  
Telepon : 021-34834571  
E-mail : tudeputikg@gmail.com

**b. PIHAK KEDUA**

MicroSave Indonesia Consulting  
Penanggung Jawab : Grace Retnowati  
Alamat : Revenue Tower Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52-53, Jakarta Selatan 12190  
Telepon : 021-29546828  
E-mail : graceretnowati@microsave.net

**CHAPTER VII**  
**CORRESPONDENCE**

Article 7

- (1) For the smooth implementation of this Cooperation Agreement, **THE PARTIES** agree to appoint their respective representatives as Persons in Charge, namely:

**a. FIRST PARTY**

Ministry of Women Empowerment and Child Protection  
Person in Charge : Deputy Minister for Gender Equality  
Address : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15,  
Jakarta Pusat, Jakarta Pusat 10110  
Phone Number : 021-34834571  
E-mail : tudeputikg@gmail.com

**b. SECOND PARTY**

MicroSave Indonesia Consulting  
Person in Charge : Grace Retnowati  
Address : Revenue Tower, 20<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52-53, Jakarta Selatan 12190  
Phone Number : 021-29546828  
E-mail : graceretnowati@microsave.net

- |   |  |
|---|--|
| <p>(2) Dalam hal terjadi perubahan Penanggung Jawab dan/atau alamat oleh <b>PARA PIHAK</b> wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya kepada <b>PIHAK</b> lainnya.</p> <p>(3) Apabila tidak ada pemberitahuan oleh <b>PIHAK</b> tersebut, maka perubahan alamat tidak akan diakui oleh <b>PIHAK</b> lainnya dan alamat sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjadi alamat yang diakui dan berlaku.</p> | <p>(2) Any change in Persons in Charge and/or address by the <b>PARTIES</b> shall be notified in writing no later than 7 (seven) calendar days in advance to the other <b>PARTY</b>.</p> <p>(3) If there is no notification by the said <b>PARTY</b>, the change of address will not be recognized by the other <b>PARTY</b> and the address as referred to in paragraph (1) will remain the recognized and valid address.</p> |
|---|--|

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## CHAPTER VIII FUNDING

### Article 8

The funding required for the implementation of this Cooperation Agreement comes from the budget of the **PARTIES** and/or other legal and non-binding sources in accordance with the provisions of the law.

## CHAPTER IX SETTLEMENT OF DISPUTES

### Article 9

In the event of a dispute or difference of interpretation in the implementation of this Cooperation Agreement, **THE PARTIES** agree to settle it by deliberation to reach consensus.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

- (1) Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia dan **PARA PIHAK** berkewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang terkait atau sehubungan dengan pemenuhan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dibuat dalam bentuk perubahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (4) Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak menggunakan nama masing-masing **PIHAK** dalam bentuk kegiatan atau publikasi lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (6) Hasil kajian dan kegiatan yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah milik bersama **PARA PIHAK**, kecuali jika telah secara tegas disampaikan oleh salah satu **PIHAK** secara tertulis.

**CHAPTER X**  
**OTHER PROVISIONS**

Article 10

- (1) This Agreement is governed by the laws of the Republic of Indonesia and **THE PARTIES** are obliged to implement and comply with the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia related to or in connection with the fulfillment of the implementation of this Cooperation Agreement.
- (2) All changes regarding the content and purpose of this Cooperation Agreement may be regulated on the basis of the agreement of **THE PARTIES** and set forth in the form of amendments (addendum) which is an integral part of this Cooperation Agreement.
- (3) This Cooperation Agreement shall be written in 2 (two) languages, namely Indonesian and English Language.
- (4) In case of any divergence in the interpretation of the provisions of this Cooperation Agreement, the Indonesian text shall prevail.
- (5) **THE PARTIES** agree not to use the names of each **PARTY** in the form of other activities or publications without the written consent of **THE PARTIES**.
- (6) The results of the studies and activities obtained under this Cooperation Agreement are the joint property of **THE PARTIES**, unless explicitly submitted by one of the Parties in writing.

- (7) **PARA PIHAK** memperoleh hak eksklusif untuk mempublikasikan atau menyebarluaskan hasil kajian yang dihasilkan dalam berbagai bahasa.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

ttd.

**GRACE RETNOWATI**

**PIHAK KESATU,**

ttd.

**PRIBUDIARTA NUR SITEPU**

- (7) **THE PARTIES** obtain exclusive rights to publish or disseminate the results of studies produced in various languages.

**CHAPTER XI**  
**CLOSING**

Article 11

- (1) This Cooperation Agreement shall enter into force on the date of its signing.
- (2) This Cooperation Agreement is made in 2 (two) original copies, each of which is signed on paper with sufficient stamp duty, has the same legal force and is binding on **the PARTIES**.

**SECOND PARTY,**

ttd.

**GRACE RETNOWATI**

**FIRST PARTY,**

ttd.

**PRIBUDIARTA NUR SITEPU**

## LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN MICROSATE INDONESIA CONSULTING

NOMOR: 003/Setmen.Birohh/KL.01/02/2021

NOMOR: 12.01/C/ID/039660/II/2022

TENTANG

PENGUATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI INKLUSI EKONOMI DAN KEUANGAN DIGITAL

## RENCANA AKSI

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			MICROSATE CONSULTING	KEMEN PPPA
<b>1. Pelaksanaan penelitian untuk mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan desain program pemberdayaan ekonomi perempuan terkait inklusi ekonomi dan inklusi keuangan digital</b>				
1.1. Policy Brief terkait kesetaraan gender dan inklusi keuangan untuk <i>Engagement Group</i> dan <i>Working Group Forum G20</i> khususnya pada bidang ekonomi digital.	6 bulan	Jakarta	MSC	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
1.2. Studi eksploratif mengenai perempuan di sektor informal, khususnya dalam area <i>Gig Economy</i> .	1 tahun	*tbd	MSC	Deputi Bidang Kesetaraan Gender

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			MICROSAVE CONSULTING	KEMEN PPPA
<b>2. Pelaksanaan model bersama program pemberdayaan perempuan dan perempuan muda dalam rangka membangun kapasitas kewirausahaan dan transformasi digital</b>				
2.1. Pelaksanaan model bersama penguatan pemberdayaan perempuan dan perempuan muda dalam kewirausahaan digital dan inklusi keuangan.  Catatan:  Eksplorasi sinergi dengan program Women Digital Ambassador PEKKA X Microsave. Potensi penguatan program Sispreneur kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan PT XL Axiata.  Eksplorasi studi terkait dengan isu kerentanan perempuan dalam layanan keuangan digital dan upaya penguatan kapasitas digital perempuan dan perempuan muda menuju digital ekonomi.	2 tahun	*tbd	MSC	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
<b>3. Pengolahan, analisis, dan penyediaan data untuk praktik terbaik kepemimpinan dan kesetaraan gender di dunia usaha</b>				
3.1 Penyediaan, pengolahan, analisis data melalui pengembangan <i>platform/framework</i> untuk memperkuat praktik baik yang mendukung kepemimpinan perempuan, kesetaraan	2 tahun	*tbd	MSC	Deputi Bidang Kesetaraan Gender dan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			MICROSAVE CONSULTING	KEMEN PPPA
gender, dan inklusi keuangan di dunia usaha.				
<b>4. Pengembangan Produk Pengetahuan dan Diseminasi Informasi terkait dengan Pelaksanaan Program Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Baik di Sektor Publik dan Privat</b>				
4.1 Diseminasi, informasi, dan publikasi laporan hasil studi atau implementasi program pengembangan ekonomi perempuan terkait inklusi keuangan digital dan inklusi ekonomi.	2 tahun	*tbd	MSC	Deputi Bidang Kesetaraan Gender dan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

ATTACHMENT

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF WOMEN  
EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA AND MICROSATE INDONESIA CONSULTING

NUMBER: 003/Setmen.Birohh/KL.01/02/2021

NUMBER: 12.01/C/ID/039660/II/2022

ON

STRENGTHENING WOMEN'S ECONOMIC EMPOWERMENT THROUGH  
DIGITAL FINANCIAL INCLUSION

ACTION PLAN

PROGRAM/ACTIVITIES	ESTIMATED PERIOD	LOCATION	PERSONS IN CHARGE	
			MICROSATE CONSULTING	MoWECP
<b>1. Conducting research to support evidence-based policy recommendations and program design on aspects related to women economic empowerment as its relates to financial inclusion and digital finance</b>				
1.1. Policy Brief on gender equality and financial inclusion for the G20 Engagement Group and Working Group Forum, especially in the digital economy.	6 months	Jakarta	MSC	Deputy Minister for Gender Equality
1.2. Exploratory study on women in the informal sector, particularly in Gig Economy area.	1 year	*tbd	MSC	Deputy Minister for Gender Equality

<b>2. Building joint pilot program for women and young girls economic empowerment in a move to develop entrepreneurial capacity building and digital transformation</b>				
2.1. Implementation a joint program for strengthening women and young women's empowerment in digital entrepreneurship and financial inclusion.  Notes:  Exploratory synergy with the PEKKA and Microsave Consulting Women Digital Ambassador program. It has potentials to strengthen of the Sisprenuer program in collaboration between the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection and PT XL Axiata.  Exploratory study on the issue of women's vulnerability in digital financial services and the efforts to strengthen women and young women's digital capacity towards digital economy.	2 years	*tbd	MSC	Deputy Minister for Gender Equality
<b>3. Collecting, analyzing, and providing data for best practices of leadership and gender equality in the private sector</b>				
3.1. Provision, processing, analysis of data through the development of platforms /frameworks to strengthen good practices that support women's leadership, gender equality, and financial inclusion in the private sector.	2 years	*tbd	MSC	Deputy Minister for Gender Equality and Deputy Minister for Civil Society Participation
<b>4. Developing Knowledge Management and Disseminating Information Related to the Implementation of Programs to Strengthen Women's Economic Empowerment in Both the Public and Private Sector</b>				

4.1. Dissemination, information, and publication of reports on the results of studies or implementation of women's economic development programs related to digital financial inclusion and economic inclusion.	2 years	*tbd	MSC	Deputy Minister for Gender Equality and Deputy Minister for Civil Society Participation
---	---------	------	-----	---